



Praktik Kekuasaan Dalam Penebangan Pohon Liar Pada Masyarakat

Julyanti Katerina Saragih¹, Laura Fransiska K. Tobing², Marettha Lekahena³, M. Bagas Pratama Putra⁴, Ahmad Yusuf Pratama⁵

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya¹⁻⁵

Email Korespondensi: katerinasaragih@gmail.com, laurafransiska0905@gmail.com, lekahenna580@gmail.com, bagaspratamaputra03@gmail.com, ahmadyusuf180406@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 11 Juni 2026

ABSTRACT

Illegal logging is a complex environmental problem and is closely related to various power structures involving various parties, such as those from the economic, political, and societal sectors. This study aims to examine how power practices influence illegal logging and its impacts on the environment, society, and the economy. The method used in this study is a literature review, namely by examining various journals, books, and related scientific reports. The results show that the methods of control in illegal logging are often characterized by the improper use of power, lack of adequate oversight, and the presence of highly influential economic interests. The impacts include deforestation, loss of biodiversity, increased carbon emissions, floods and landslides, and government losses from state revenues. Therefore, illegal logging is not only an environmental problem, but also a structural problem related to power relations and natural resource management. Stronger regulations, clarity in processes, and community involvement in sound forest management are needed to reduce the use of power that is detrimental to nature and the nation.

Keywords: power practices, illegal logging, deforestation, forest governance, environmental degradation, natural resource management.

ABSTRAK

Penebangan hutan liar adalah masalah lingkungan yang rumit dan berkaitan erat dengan berbagai kekuasaan yang melibatkan berbagai pihak, seperti dari sektor ekonomi, politik, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan melihat cara praktik kekuasaan memengaruhi terjadinya penebangan hutan liar dan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, serta perekonomian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yaitu dengan mempelajari berbagai jurnal, buku, dan laporan ilmiah yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara penguasaan dalam memotong hutan liar sering kali ditandai dengan penggunaan kekuasaan secara tidak benar, kurangnya pengawasan yang memadai, serta adanya kepentingan ekonomi yang sangat berpengaruh. Dampak yang terjadi mencakup deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi karbon, terjadinya bencana banjir dan longsor, serta kerugian pemerintah dari pendapatan negara. Oleh karena itu, penebangan hutan liar bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah struktural yang terkait dengan hubungan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Diperlukan peraturan yang lebih kuat, kejelasan dalam proses, serta keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan hutan yang baik, agar mengurangi penggunaan kekuasaan yang merugikan alam dan bangsa.

Kata Kunci: Flexing, Media Sosial, Identitas Sosial, Stratifikasi Sosial, Simulakra.

PENDAHULUAN

Penebangan liar merupakan masalah global, yang terkait dengan dampak negatif yang parah terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti deforestasi, degradasi keanekaragaman hayati, dan hilangnya pendapatan pemerintah. Meskipun ada upaya internasional baru-baru ini untuk memerangi kegiatan penebangan liar, masalahnya tetap meluas. penebangan hutan secara liar) saat ini telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan serta hidup manusia. Pemerintah Indonesia sendiri diperkirakan kehilangan pendapatan atas pajak sebesar 4 milyar dollar per tahun akibat penebangan liar terhadap hutan, belum lagi kerugian secara sosial dan moral akibat hutan kehilangan fungsinya (Runturambi 2003).

Julukan paru-paru dunia yang diberikan pada Indonesia bukan tanpa alasan, julukan ini diberikan karena Indonesia mempunyai hutan tropis terlebat dan terluas di dunia selain Amazon di Brazil. Puluhan juta masyarakat secara langsung bergantung kepada hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka, dari memanfaatkan hasil hutan untuk aktivitas sehari-hari hingga pengolahan kayu sebagai bahan industri. Hutan juga sebagai tempat tinggal berbagai jenis flora dan fauna yang tidak terhitung jumlahnya, banyak manfaat yang diterima makhluk hidup dari hutan contohnya seperti membantu menyerap karbon dioksida yang diakibatkan oleh asap kendaraan serta asap pabrik yang mampu mengakibatkan polusi. Namun banyak oknum-oknum nakal yang merusak hutan dengan membakar atau tebang liar hutan secara sengaja untuk mengubahnya menjadi lahan tambang hingga pertanian tanpa menanamnya kembali tanpa memikirkan efek jangka panjang yang berakibat fatal. Kerusakan hutan akan berpengaruh terhadap beberapa hal antara lain kekhawatiran akan bertambah parahnya bencana alam kekeringan, banjir dan tanah longsor.

Jika di analisis melalui pandangan aksiologi dan hak asasi manusia, aturan hukum mengenai pelestarian lingkungan hidup seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai norma tertulis yang kaku. Aturan tersebut mengemban nilai instrumental mendasar untuk mewujudkan keadilan ekologis, menjamin keberlanjutan ruang hidup, serta melindungi hak-hak dasar generasi sekarang dan masa depan atas lingkungan yang sehat. Tindakan penebangan hutan sewenang-wenang tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang nyata karena merampas sumber daya dan merugikan ruang hidup kelompok masyarakat rentan yang kehidupannya bergantung penuh pada kelestarian ekosistem hutan tersebut (Hukum 2025).

Penebangan liar di Indonesia memiliki dampak lingkungan yang sangat besar, yang berkontribusi secara signifikan terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Berikut ini adalah beberapa dampak utama terhadap lingkungan: (1) Deforestasi dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati: Penebangan liar menyebabkan degradasi tegakan hutan yang berharga, mengancam keanekaragaman hayati, termasuk spesies langka dan terancam punah. Kerusakan hutan juga mengakibatkan hilangnya habitat berbagai spesies, yang semakin membahayakan kelangsungan hidup mereka. (2) Erosi Tanah dan Tanah Longsor:

Penebangan pohon membuat tanah menjadi tidak stabil, sehingga meningkatkan risiko erosi tanah dan tanah longsor, terutama selama musim hujan⁹. Hal ini tidak hanya berdampak pada ekosistem hutan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi pemukiman manusia di sekitarnya. (3) Iklim dan Emisi Karbon: Deforestasi dan degradasi hutan akibat pembalakan liar berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO₂, yang memperburuk perubahan iklim. Konversi lahan gambut, yang sering dikaitkan dengan pembalakan liar, melepaskan sejumlah besar karbon yang tersimpan dalam ekosistem ini. (4) Banjir dan Kekeringan: Hilangnya tutupan hutan mengganggu siklus air alami, yang menyebabkan banjir yang lebih parah selama musim hujan dan kekeringan selama musim kemarau. Gangguan ini berdampak pada lingkungan dan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber air yang konsisten. (5) Kebakaran Hutan: Penebangan liar sering kali melibatkan penggunaan api untuk membuka lahan, yang dapat menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkendali. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada kawasan hutan dan melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca. (6) Dampak terhadap Lahan Gambut: Lahan gambut di Indonesia, yang sangat penting bagi penyimpanan karbon, telah terdegradasi secara luas akibat pembalakan liar. Degradasi ini tidak hanya melepaskan karbon yang tersimpan, tetapi juga membuat lahan gambut lebih rentan terhadap kebakaran.

Penebangan liar merupakan masalah yang kompleks dengan dampak yang luas terhadap kelestarian lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesetaraan sosial. Hutan memiliki peran yang besar dalam kehidupan umat manusia, adapun hutan berfungsi untuk (1) mengatur tata air atau mempertahankan fungsi hidroorologis dan mencegah terjadinya erosi; (2) sebagai sumber bahan-bahan produksi ekstraksi seperti kayu bakar, serat, buah, dan lain-lain; (3) produksi kayu atas dasar sistem produksi yang lestari; (4) keperluan rekreasi; (5) perlindungan terhadap berbagai jenis flora dan fauna, serta; (6) gudang plasma nutfah atau sebagai penyimpanan sumber daya genetik.

Hutan sangat bermanfaat bagi manusia, namun sangat disayangkan keberadaan hutan dan fungsinya sering dieksploitasi oleh manusia. Manusia mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, walaupun salah satu fungsi hutan adalah untuk produksi kayu yakni hutan dapat dikelola untuk kepentingan produksi, tetapi para produsen yang juga adalah pengusaha kayu yakni melakukan pilih tebang tanam pohon (PTTP).

Pembalakan liar (Illegal logging) yang terjadi di Indonesia sebenarnya bukan merupakan permasalahan baru. Masalah pembalakan liar telah ada dari masa orde lama bahkan dari masa sebelumnya. Istilah pembalakan liar memang baru populer belakangan ini, tetapi kegiatan perusakan hutan yang juga termasuk kegiatan pembalakan liar telah berlangsung sejak lama (Hukum, Warmadewa, and Liar 2021).

Pembalakan liar, merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia, yang bukan hanya merugikan negara dalam hal rusaknya tatanan hutan, melainkan merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara, yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dampak dari kerusakan hutan

dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan, ataupun berkurangnya produksi oksigen dan makin bertambahnya karbondioksida yang justru akan sangat berdampak terhadap pernapasan manusia (Pengajar et al. 2022; Solusi 2025).

Kerugian negara yang timbul akibat pembalakan liar adalah dengan berkurangnya pendapatan negara, karena kegiatan pembalakan liar yakni menebang kayu tanpa izin, mengangkut dan menjual yang ironisnya tidak dilaporkan kepada pemerintah terkait dalam hal ini pemerintah daerah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode literature review. Literature review merupakan suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, laporan, dan naskah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan isu tertentu. Literature review adalah uraian mengenai teori, temuan, dan artikel penelitian sebelumnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian. Metode ini dapat digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas berdasarkan perumusan masalah yang ingin diteliti. Selain itu, literature review juga dapat dipahami sebagai analisis kritis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Literature review berisi ulasan, rangkuman, serta pemikiran penulis terhadap berbagai sumber pustaka yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, literature review digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai pandangan ilmiah mengenai praktik kekuasaan dalam penebangan pohon liar. Peneliti menelaah sejumlah literatur yang membahas tentang bentuk praktik kekuasaan, aktor yang terlibat, penyalahgunaan wewenang, serta kerusakan lingkungan. Literatur juga digunakan untuk mendeskripsikan akar permasalahan, faktor penyebab, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai Kekuasaan. Roy (2008) mendefinisikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam mendapatkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan atau kemampuan untuk membuat hal-hal dengan cara yang diinginkan oleh yang memiliki kekuasaan. Definisi beranjak dari teori ketergantungan yang menyatakan bahwa jika B tergantung pada A, maka A memiliki kekuasaan atas B. Pandangan ini telah memberikan pemahaman bahwa definisi kekuasaan masih rancu karena lebih berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dibandingkan dengan tujuan organisasi. Jaap dan Kilian (1998) menggunakan definisi yang lebih luas dan melihat kekuasaan sebagai sebuah proses sosial yang dinamis serta mempengaruhi opini, emosi, dan perilaku

kelompok yang berkepentingan di mana kesenjangan dilibatkan dengan realisasi, keinginan dan kepentingan. Definisi ini sudah menempatkan kekuasaan sebagai suatu upaya dalam mempengaruhi struktur dan dinamika yang berkembang dalam organisasi sehingga usaha memahami perubahan tetap pada tempat yang disesuaikan dengan porsi dan tingkat kepentingan organisasi. (Manajemen, Ekonomi, and Palu 2020).

Hutan perlu dijaga kelestariannya agar hutan tidak mengalami kerusakan, salah satu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara liar, larangan-larangan penebangan hutan secara liar terdapat dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf c dan e Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 12 huruf a, b, dan c, Pasal 19 huruf b dan c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan nomor 18 Tahun 2013 serta Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Penebangan hutan secara liar merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan, penebangan liar dikatakan pelanggaran karena telah melanggar larangan-larangan yang telah ditentukan dan melakukan suatu tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan dilanggarnya aturan mengenai larangan-larangan penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar tersebut maka tindakan dari penebangan pohon di hutan yang dilakukan secara liar dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pelestarian fungsi hutan yang mana dalam pengaturan larangan-larangan tersebut di buat agar hutan tidak mengalami kerusakan dan fungsi hutan dapat terlestarikan. Dengan adanya penebangan hutan secara liar maka akan mengakibatkan tidak terlestarinya fungsi hutan yang secara tidak langsung mengakibatkan menurunnya fungsi hutan. Perlu adanya suatu pelestarian fungsi hutan agar hutan memberikan banyak manfaat bagi makhluk hidup. Manfaat hutan yaitu berupa manfaat langsung dan tidak langsung.

Manfaat langsung

Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan atau dinikmati oleh masyarakat dengan cara langsung sehingga akan dapat memanfaatkan dan menggunakan hasil hutan, seperti kayu-kayu yang merupakan penghasilan utama hutan, serta berbagai hasil panen dari hutan lainnya, seperti madu alami, getah dari pohon karet, buah-buahan, rotan dan lain sebagainya.

Manfaat secara tak langsung

Manfaat yang tak langsung dinikmati oleh makhluk hidup, akan tetapi menikmati keberadaan dari hutan itu sendiri. Seperti mencegah terjadi erosi, dapat mengatur tata air, dapat memberikan manfaat di sektor pariwisata, mencegah banjir dan tanah longsor, menambah devisa lain serta manfaat lainnya.

Dalam melihat tata Kelola dan penguasaan wilayah hutan, praktik penebangan liar sering terjadi karena lemahnya koordinasi serta pengawasan diluar

kelompok masyarakat yang terorganisasi. Tindakan perusakan ini umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang bergerak secara mandiri dan mengabaikan program pembinaan serta pelestarian yang telah dicanangkan oleh otoritas wilayah atau pemerintah daerah. Maka dari itu penting untuk melihat bahwa penanggulangan masalah ini tidak bisa hanya pada pendekatan sanksi saja, melainkan harus pada pembinaan guna membangun keahlian, pengetahuan, serta mengubah sikap Masyarakat di sekitar hutan, agar tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas ekosistem lokal (Ilmu, Negara, and Lampung 2020). Banyaknya Tindakan illegal di Kawasan hutan, ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan fisik dilapangan, seperti minimnya jumlah polisi kehutanan yang berjaga, serta rendahnya Tingkat pengetahuan dan pemahaman Masyarakat lokal mengenai batas-batas pengelolaan hukum kawasan hutan. Hal ini dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan penebangan tanpa izin yang sah, dimana secara hukum materil, Tindakan tersebut telah memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana di bidang kehutanan dan seharusnya dijauhi sanksi kurung serta denda sesuai peraturan perundang undangan. (Esa 2023).

Adapun sanksi-sanksi yang akan didapat, jika melakukan penebangan liar. Sanksi-sanksi yang dikenakan bagi pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar dapat berupa sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana yang mana diatur dalam Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan PP Perlindungan Hutan Nomor 28 Tahun 1985.

Sanksi Perdata tidak diatur dengan cara khusus dalam PP Perlindungan hutan Nomor 28 Tahun 1985, namun telah diatur dalam Undang-undang Kehutanan. Penerapan sanksi perdata bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 87 ayat (1) Undang undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai ketentuan pasal tersebut dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan hutan adalah orang atau oknum yang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan. Penanggung jawab dari perbuatan tersebut diwajibkan menjalankan kewajiban dengan membayar berupa uang sebagai bentuk ganti kerugian kepada Negara, kemudian uang tersebut digunakan untuk pemulihan kondisi hutan, tindakan lain yang diperlukan dan untuk Rehabilitasi (S, 2003:166). Ganti rugi dengan dibebankan biaya ini bertujuan agar pemegang izin lebih memperhatikan azas kelestarian lingkungan dan selalu menjaga hutan dan melestarikan agar tetap menjadi paru-paru dunia.

Penerapan sanksi administratif bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang menyebabkan perusakan hutan salah satunya yaitu penebangan liar diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Kehutanan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaga

pemerintah yang memiliki wewenang yakni Menteri Kehutanan ataupun Kantor Wilayah Departemen yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif seperti pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa terhadap lingkungan, usaha pemanfaatan dari hasil hutan atau izin pemungut (S, 2003). Unsur dari pelanggaran sanksi yang dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu: 1. Adanya penyimpangan perbuatan yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 2. Kewajiban yang telah ditentukan tidak terpenuhi dan. 3. Adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari pemegang Hak Penguasaan atas hutan dan atau eksploitasi hutan dari pemegang izin.

Hukuman penjara, kurungan, denda, dan benda yang akan dirampas dimana digunakan untuk melakukan perbuatan pidana merupakan hukuman atau sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku penebangan pohon di hutan secara liar. Sanksi yang diterapkan dalam hukum pidana bagi pelaku yang melakukan penebangan hutan secara liar diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Kehutanan, Pasal 98 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketiga perundang-undangan tersebut mengatur tentang hukuman penjara dan denda sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan mengatur tentang hukuman penjara dan denda, hukuman kurungan, beserta benda yang akan dirampas dimana digunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Pasal 18 ayat (1) mengatur hukuman penjara dan denda, Pasal 18 ayat (4) mengatur hukuman penjara dan Pasal 18 ayat (7) mengatur perampasan benda akibat dari perbuatan melanggar ketentuan pidana.

Tetapi, penegakan hukum terhadap penebangan liar di Indonesia masih tergolong lemah karena seringkali tidak diimbangi dengan pengawasan yang konsisten. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk melindungi hutan dan menindak pelaku illegal logging, dalam praktiknya masih ditemukan celah hukum, tumpang tindih kebijakan, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum tertentu. Penebangan liar yang terjadi diberbagai Kawasan konservasi dan taman nasional secara nyata didorong oleh Tindakan sewenang-wenang yang memicu deforestasi. Meskipun perangkat atyran baku berupa undang-undang maupun instrument regulasi ditingkat daerah telah dibentuk secara tegas untuk membatasi runag Gerak pelaku. Kondisi ketidakberdayaan regulasi ini disebabkan oleh lemahnya Tindakan nyata, tidak konsisten, dan lemahnya structural daripada aparat penegak hukum iu sendiri, sehingga pengawasan tidak berjalan dengan baik dan gagal memberikan efek jera terhadap para pelaku (Rachmah et al. 2024). Kondisi ini menyebabkan pelaku penebangan liar kerap lolos dari jerat hukum atau hanya menerima hukuman yang tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan praktik tersebut terus berulang.

Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh otoritas berwenang terhadap alih fungsi lahan hutan berskala besar menjadi area perkebunan monokultur merupakan salah satu bentuk kelalaian struktural yang serius. Konversi wilayah hijau secara

tidak terkendali ini mengorbankan kawasan hutan alam dan melanggar berbagai instrumen hukum perlindungan lingkungan hidup yang ada. Pembiaran terhadap degradasi hutan ini berujung pada hilangnya fungsi ekologis hutan secara permanen sebagai pengendali tata air alami, yang pada akhirnya memicu rentetan bencana hidrometeorologis hebat seperti banjir bandang yang merugikan keselamatan jiwa serta merusak struktur tatanan sosial masyarakat luas (Muhaiyaadden et al. 2026).

SIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini ialah, Penebangan hutan liar (illegal logging) bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga persoalan struktural yang berkaitan erat dengan praktik kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan lemahnya tata kelola sumber daya alam. Praktik kekuasaan dalam konteks ini terlihat dari adanya pengaruh aktor-aktor tertentu yang memanfaatkan posisi, wewenang, atau jaringan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan, sering kali dengan mengabaikan aturan hukum dan prinsip kelestarian lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari penebangan hutan liar sangat luas, meliputi deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, bencana banjir dan longsor, serta kerugian negara dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerusakan tersebut tidak hanya memengaruhi ekosistem, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber mata pencaharian dan penopang kehidupan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur larangan dan sanksi terhadap praktik penebangan liar, penegakan hukum yang belum optimal serta kurangnya pengawasan yang konsisten menyebabkan praktik ini masih terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian hutan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya hutan dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan lingkungan dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Esa, Ambo. 2023. "TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN SAH DALAM KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) CRIMINAL ACTION OF TREE LOGGING WITHOUT LEGAL PERMIT IN FOREST AREA WITH SPECIAL PURPOSES (KHDTK) Alam Hayati Beserta Alam Lingkungan Dan Di Sumber Daya Alam Hayati Yang Didominasi Pepohonan Dalam Persekutuan Alam Lingkungannya Yang Satu Sama Lainnya Tidak Menjadi 4 Bagian Sebagaimana Tercantum Hutan Berdasarkan Statusnya Adalah Suatu Pembagian Hutan Yang Didasarkan Pada Status (Kedudukan) Antara Orang , Dibeberi Hak Atas Tanah . Termasuk Desa , Kemasyarakatan . Hutan Adat Adalah Pengelolaannya Kepada Masyarakat Hukum Adat (Rechtsgemeenschap). Hutan Dikelola Oleh Desa Dan Dimanfaatkan Yang Untuk Hutan Berdasarkan Fungsinya Adalah Penggolongan Hutan Yang Didasarkan Pada Kegunaannya . Hutan

Ini Dapat Mempunyai Fungsi Pokok Pengawetan Keanekaragaman Tumbuhan Dan Sebagai Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan Untuk Mengatur Tata Air , Mencegah Banjir , Memproduksi Hasil Hutan . Penggunaan Hutan Untuk Keperluan Penelitian Hutan Kota . Hutan Kota Adalah Hutan Hutan Indonesia Sangat Terkenal Dengan Keanekaragaman Hayati . Tanaman Dan Satwa Hutan Yang Tidak Boleh Diabaikan . Dengan Demikian Konsep Kelestarian Hutan Sekarang Pada Umumnya Mempunyai Lingkup Yang Lebih Luas Daripada Sekedar Kelestarian Hasil , Selanjutnya Sustainable Forest Management Atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Yang Semula Difokuskan Untuk Menghasilkan Kayu Dan Kesejahteraan Rakyat , Meningkatkan Mutu." 3(2):100-108.

Hukum, Fakultas, Universitas Warmadewa, and Penebangan Liar. 2021. "Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar." 2(1):4-5.

Hukum, Jurnal Ilmu. 2025. "Justicia Sains:" 10(November).

Ilmu, Jurusan, Administrasi Negara, and Universitas Lampung. 2020. "S p p m p h K." 2.

Manajemen, Program Studi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Muhammadiyah Palu. 2020. "Dinamika Kekuasaan Dalam Perubahan Organisasi Power Dynamics in Organizational Change." 07:88-94.

Muhaiyaadden, Fadhil Ahda, Farhan Gunawan, Naura Jasmine Aulia, Muhammad Imam Syahid, and Adil Munsif Ahmad. 2026. "Doi: 10.70308/Adagium.V4i1.267." 4:66-88. doi:10.70308/adagium.v4i1.267.

Pengajar, Staf, Program Teknik, Elektro Fakultas, and Teknik Universitas. 2022. "Jurnal AGRIFO • Vol. 7 • No. 1 • April 2022." 7(1):1-11.

Rachmah, Octavia Zauzah, Samuel Bierhof, Muhammad Fathur Rizqi, Journal Of, Administrative Law, and Public Policy. 2024. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Liar (Illegal Logging) Hutan Halimun Salak Banten How to Cite : Octavia Zauzah Rachmah , Dkk , " Analisis Penegakan Hukum Terhadap." 2(1):93-116.

Runturambi, Josias Simon. 2003. "SISI KRIMINOLOGI PEMBALAKAN HUTAN ILEGAL : SUATU TELAHAH AWAL." 3(I):13-20.

Solusi, Masalah D. A. N. 2025. "1 2 , 3." (1).